



PUTUSAN
NOMOR: 2/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

ABEL JEHUDU BEPONG, S.T, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Waso Welu, RT. 008, RW. 002, kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

1. ALI ANTONIUS, S.H., M.H;-----
2. MERIYETA SORUH, S.H;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Rantai Damai II, Nomor: 2, Tuak Daun Merah-Kupang Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI MANGGARAI, tempat kedudukan Jalan Motang Rua Nomor : 01, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

1. BOUR MAXIMUS, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;-----
2. BLASIUS SEDI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Manggarai;-----

3. FRANSISKUS MARTINO DURA, S.H., Kepala Sub Bagian
Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai,
beralamat di Jalan Motang Rua Nomor: 01, Kelurahan Watu,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
HK.034.1/31/2019, tanggal 18 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor: 2/PEN-DIS/2019/PTUN.KPG, Tanggal 14 Januari 2019
tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor: 2/PEN-DIS/2019/PTUN.KPG, Tanggal 14 Januari 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 2/PEN-
PP/2019/PTUN.KPG, Tanggal 14 Januari 2019 tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-
HS/2019/PTUN.KPG Tanggal, 22 Januari 2019 tentang Hari Sidang;-----
- Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan dalam persidangan;-----
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara dan
berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN.KPG;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 10 Januari 2019 dibawah register perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN-KPG dan telah diperbaiki tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA:-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: Hk/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

II. DASAR GUGATAN:-----

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara"***;-----

Bahwa Objek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 03 Januari 2019, dari seorang Pegawai pada Lingkup Kabupaten Manggarai bernama AGUSTINUS SOBAGAMAT sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 03 Januari 2019;-----

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo pada hari Selasa 03 Maret 2019 dan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 10 Januari 2019;-----

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 7 (tujuh) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang;-----

A. Merugikan Kepentingan Penggugat:-----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----*

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang saat diberhentikan sebagai Kabid Pembiayaan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai;-----

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa: kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi dan membiayai

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank;-----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Legal Standing Penggugat:-----

Bahwa Penggugat adalah "Orang" yang semula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai yang saat diberhentikan menjabat sebagai Kabid Pembiayaan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: BKPP.821.2/98/II/2017, tanggal 10 Februari 2017;-----

Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah orang sebagai subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan objek sengketa, sehingga dengan demikian memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan objek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa: *Orang atau*

Halaman 5 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

C. Surat Keputusan Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final:-----

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

1. Bersifat Konkrit:-----

Bersifat konkrit diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;-----

Bahwa Keputusan Objek sengketa berwujud pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai yang berakibat Penggugat kehilangan status sebagai Pegawai Negeri, kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya Penggugat; Penggugat tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi membayar angsuran utang Bank;-----

Bahwa dengan demikian maka objek sengketa memenuhi ketentuan bersifat konkrit;-----

2. **Bersifat Individual:**-----

Bahwa yang dimaksudkan dengan bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada orang/badan hukum tertentu dengan nama, tempat tinggal dan hal yang dituju;-----

Bahwa objek sengketa jelas dan terang tertulis: "Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama ABEL JEHUDU BEPONG, ST NIP. 197302041993031006";-----

Bahwa Objek sengketa aquo bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan kepada Penggugat sebagai individu yang berkedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai;---

3. **Bersifat Final:**-----

Bahwa yang dimaksudkan bersifat final artinya keputusan objek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa keputusan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat sudah tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi dan sudah tidak menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil lagi. Bahwa dengan demikian maka keputusan objek sengketa sudah bersifat final;-----

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa: SURAT KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR: HK/461/2018, TANGGAL 29 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;--

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : -----
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor :813.2.1/117/175-D Tanggal 15 Juli 1993 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan II/a. Dengan Unit Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Manggarai ; -----
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor :821.12.11/III/497/711-ND Tanggal 10 Oktober 1994 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan II/a. Dengan Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Manggarai ; -----
 - 1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :823.4.11/II/372/0404-ND Tanggal 31 Maret 2017 Penggugat dinaikan pangkat Golongan IV/a dalam jabatan Kepala

Halaman 8 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Bidang rehabilitasi dan Konstruksi Dengan Unit Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai; -----

- 1.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor :
BKPP.821.2/98/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 Penggugat
diangkat sebagai Kabid Pembiayaan Perumahan pada Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten Manggarai;-----
- 1.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor ; 2142
K/PID/2005 Tanggal 14 November 2006 Juncto Putusan
Pengadilan Tinggi Nomor ; 25/PID/2005/PTK Penggugat dijatuhi
hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-----
- 1.6. Bahwa berdasarkan "KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR: HK/460/2018, TANGGAL 29 DESEMBER 2018
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN"
Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
alasan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan;-----
- 1.7. Bahwa melalui Surat Tertanggal 03 Januari yang diterima oleh Staf
Bupati Manggarai bernama: MARSELUS TAGUNG Penggugat
mengajukan Surat Keberatan Atas Pemberhentian Dari Pegawai
Negeri Sipil tersebut dan memohon agar Surat Keputusan
Pemberhentian tersebut dibatalkan dan dicabut kembali,
sebagaimana terbukti dari Surat Keberatan tertanggal 03 Januari
2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----
- Keputusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;-----
3. Bahwa sesuai konsiderans Objek Sengketa pada bagian “menimbang huruf a”, ternyata bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena:-----
- a. Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu secara bersama-sama, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2142 K/Pid/2005 tanggal 14 November 2006;-----
- b. Sesuai Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukuman yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
4. Bahwa sebagaimana terbukti dari objek sengketa, terdapat fakta hukum sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu secara bersama-sama “ jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku;-----
- b. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Tentang ASN;-----
- c. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk “usulan pemberhentian dari Sekreataris Daerah Kabupaten Manggarai”;-----
- d. Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan “tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat “;-----
5. Bahwa fakta hukum tersebut bertentangan dengan : -----
- a. Ketentuan Pasal 28 i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan tegas melarang suatu Undang-Undang berlaku surut;-----
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undnag-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN;-----

- c. Ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten, sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai;-----
- d. Di Lingkungan Kabupaten Manggarai masih banyak jabatan lowong dan hingga kini tidak ada keadaan darurat yang memungkinkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari ASN;-----
- e. Bahwa demikian pula Objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya: hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;-----

Bahwa memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari ASN berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Yuncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, secara substansial adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni tidak berlaku surut suatu Undang-Undang

Halaman 12 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



karena melanggar hak asasi untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; -----

7. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : -----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum;-----
- c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;-----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana”;-----

8. Bahwa Pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana”;-----

9. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan _____ pula _____ bahwa:

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:-----

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;-----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan;-----

(b) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----

10. Bahwa dari ketentuan terurai di atas dapat dipetik sari hukumnya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai;-----
- b. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;-----
- c. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----
- d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat;-----

e. *PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:-----*

a. *Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----*

b. *Mempunyai prestasi kerja yang baik;-----*

c. *Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan;-----*

11. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat:-----

a. Dihukum penjara karena "Membuat Surat Palsu Secara Bersama-Sama" bukan melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

b. Dihukum penjara pidana kurang dari 2 (dua) tahun jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku;-----

c. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana;

d. Dalam putusan pidana tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----

e. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil;-----

f. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Kabupaten Manggarai;-----

g. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;-----

h. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi;-----

12. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, ternyata bahwa alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa dan

Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam putusan pidana yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945, tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan;-----

13. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “telah melakukan tindak pidana korupsi”, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “wajib” atau “harus” yang bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan. Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau apartur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman kurang dari 2 (dua) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut yakni a hukumannya lebih dari 2 (dua) tahun dan pemberhentian dengan hormat itu harus dinyatakan dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana pokok;-----



14. Bahwa penerbitan objek sengketa juga haruslah dipandang sebagai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang APARATUR SIPIL NEGARA, padahal seharusnya karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dipakai dasar pemberhentian Penggugat maka Penggugat seharusnya diberhentikan dari APARATUR SIPIL NEGARA dan bukan diberhentikan sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL;-----
15. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat telah pula mengajukan keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat melalui Surat Keberatan tertanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Pemohon dengan keluarga;-----
16. Bahwa terbitnya objek sengketa oleh TERGUGAT (Bupati Manggarai) telah nyata pula bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) berupa:-----
- a. **Asas bertindak cermat** (principles of carefulness) :bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk meberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan objek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan



objek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan;-----

- b. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu *kesalahan PENGGUGAT, hendaknya tidak dikenai 2 (dua) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat* sebagaimana dialami PENGGUGAT dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan;-----
- c. **Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation)**: bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik . Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi,



namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan objek sengketa dan menempatkan Penggugat kemabli pada jabatan sesuai keahliannya;-----

17. Bahwa berdasarkan alasan terurai dalam poin di atas, keputusan Objek sengketa dibuat secara sewenang-wenang, aprosedural dan tanpa alasa-alasan yang sah , dengan alasan sebagai berikut:-----
- a. Dari aspek kewenangan, pemberhentian seorang aparatur sipil negara tidak hanya berdasarkan alasan telah melakukan tindak pidana korupsi karena dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak terdapat kata wajib atau harus. Dengan demikian tindakan Tergugat aquo sama sekali tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan yang mengharuskan setiap keputusan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat;-----
- b. Dari aspek prosedural, penerbitan objek sengketa yang dilakukan Tergugat sangat sangat tidak prosedural karena tidak melalui usulan Sekretaris Manggarai;-----
- c. Dari aspek subtansi, alasan-alasan pemberhentian Penggugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dibawah 2 tahun dan tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan atau pemberhentian dari aparatur sipil negara, bukan karena tidak ada lowongan jabatan dan keadaan darurat;-----

- d. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan;-----

IV. PETITUM:-----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

-
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR: HK/461/2018, TANGGAL 29 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR: HK/461/2018, TANGGAL 29 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN
YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan PENGUGAT pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 26 Januari 2019 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- I. Kronologis Penerbitan Objek Sengketa;-----
Objek sengketa TUN dalam perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN-KPG adalah Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;-----

1. Sampai dengan keadaan tahun 2017, di Kabupaten Manggarai belum ada Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pemberhentian PNS yang pernah menjadi terpidana kasus tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Hal ini tidak dilakukan karena pertimbangan:-----
 - a. PNS yang menjadi terpidana kasus tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan telah menjalani proses hukum sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatannya dan telah menjalani seluruh amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- b. Dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada amar putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, antara lain diberhentikan dari PNS;-----
- c. Setelah dinyatakan bebas karena telah menjalani hukuman pidana penjara, PNS yang bersangkutan dipekerjakan kembali sebagai PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai;-----
- d. Mempekerjakan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c, karena kebutuhan akan sumber daya aparatur yang berkompeten di bidangnya;-----
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Bupati Manggarai menyurati Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor HK.034.1/73/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberhentian PNS yang Dihukum Penjara. Substansi surat merujuk pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mohon penegasan terkait hal dimaksud;-----
3. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, dengan ruang lingkup:-----

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;-----
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;-----
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan;-----
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu;---
Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama di atas paling lama bulan Desember 2018;-----

4. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, angka 2 huruf b dan huruf c:-----

- a. Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut;-----

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tanggal 30 November 2018. Untuk Gubernur dan Bupati/Walikota, agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;----

5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan, yang merupakan jawaban atas surat Bupati Manggarai Nomor: HK.034.1/140/2018 tanggal 3 Mei 2018, Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, dengan substansi sebagai berikut:-----

- a. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
- b. Dalam Pasal 250 huruf b, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditentukan bahwa, "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan*

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan dan/atau pidana
umum";-----

c. Dalam Pasal 252, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, antara lain ditentukan bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

d. Dalam Pasal 292 huruf b, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, ditentukan PPK Instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;----

6. Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/v.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS;-----

7. Surat Gubernur NTT Nomor: Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal: penyampaian data pegawai negeri sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan substansi:-----



- a. Terhadap PNS yang data disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap, agar segera dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----
 - b. Apabila setelah dilakukan verifikasi dan validasi/klarifikasi, masih ada PNS yang tidak terdapat dalam data BKN yang disampaikan, yang dihukum penjara karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap, dan belum diberhentikan, maka terhadap PNS tersebut segera diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - c. Bahwa proses penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud di atas, agar diselesaikan selambat-lambatnya sampai akhir bulan Desember 2018;-----
 - d. Bagi PPK dan Pejabat Yang Berwenang melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas akan dijatuhi sanksi;-----
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Yang Berwenang menyurati Bupati Manggarai melalui surat Nomor: BKPP.800/1039/IX/2018 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Aktif Yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan, sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62, tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 29 Desember 2018 Bupati Manggarai menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat atas 10 (sepuluh) orang PNS dan dilanjutkan dengan pada tanggal 27 Desember 2018, Bupati Manggarai menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas 2 (dua) orang PNS. Sampai dengan akhir tahun 2018, Bupati Manggarai telah menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat atas 12 (dua belas) PNS;-----

II. Dalam eksepsi;-----

Adapun dalil-dalil tergugat dalam eksepsi adalah sebagai berikut:-----

1. Menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa dalam posita alasan gugatan pada bagian fakta hukum :-----
 - a. Bahwa penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, jauh sebelum UU ASN berlaku;-----
 - b. Bahwa penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1974 juncto UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU tentang ASN;-----
 - c. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai;-----
 - d. Pemberhentian penggugat tidak pula didasarkan karena alasan tidak tersediannya lowongan jabatan dan/atau keadaan darurat;----
3. Keputusan Bupati Manggarai Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, adalah keputusan pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi saudara Abel JehuduBepong,STsebagai Pengawas Pembangunan ArealKalang Mahit Tahun Anggaran 2001 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor: BAP.012.2/714/2001, tanggal 22 November 2001,yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2142 K/Pid/2005 tanggal 12 November 2006, menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat pemalsuan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;-----
Amar putusan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo Pasal 250 huruf b, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

4. Dalam proses pemberhentian saudara Abel Jehudu Bepong,ST., melalui proses usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Yang berwenang (PYB);-----
5. Alasan-alasan pemberhentian tidak dengan hormat:-----
 - a. Bahwa saudara Abel Jehudu Bepong,ST., telah menjalankan hukuman penjara 1 (satu) tahunberdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 2142 K/Pid/2005 tanggal 12 November 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
 - b. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan bahwa saudara Abel JehuduBepong,STtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor: 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/v.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, Surat Gubernur NTT Nomor: Upx.012.1/278/2018, tanggal 3 Desember 2018, perihal: penyampaian data pegawai negeri sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan;----
- d. Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;-----

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa berdasarkan kronologis, hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; dan;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 8 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya, sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, Tanggal 29 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 74/ pid.B/2003/PN.Rut,
tanggal 01 November 2004 (Fotokopi sesuai dengan salinan
aslinya);-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Abel
Jehudu Bepong (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

- Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5310121008100381 atas nama
Abel Jehudu Bepong (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik atas nama Abel
Jehudu Bepong (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.2.1/117/175-D, tanggal 15
Juli 1993, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah atas nama Abel Jehudu Bepong (Fotokopi dari
fotokopi);-----

- Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.12.11/III/497/711-ND,
tanggal 10 Oktober 1994, tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Daerah atas nama Abel Jehudu Bepong (Fotokopi
dari fotokopi);-----

- Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Nomor: J 079264, tanggal 17-05-2001 atas nama Abel Jehudu
Bepong (Fotokopi dari fotokopi);-----

- Bukti P-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Nomor:
BKPP.821.2/98/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, tentang
Pengangkatan, Abel Jehudu Bepong, ST sebagai Kabid

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Bukti P-10 : Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Bulan 2 Januari s/d 31 Desember 2017 atas nama Abel Jehudu Bepong, ST., (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 600/DPRKPP/03/I/2019, tanggal 3 Januari 2019, yang menerangkan bahwa Abel Jehudu Bepong, ST, adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Manggarai (Fotokopi dari sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tanda Terima SK. Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 atas nama Abel Jehudu Bepong, ST (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Abel Jehudu Bepong, ST, tanggal 03 Januari 2019, Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Manggarai. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanda Terima Surat SK. Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Nomor : HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 atas nama Abel Jehudu Bepong, ST (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 21/G/2018/PTUN-SDM antara Ir. Khotman Sebagai Penggugat Melawan Bupati Nunukan Sebagai Tergugat (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA antara Drs. M. Hanafiah AK, S.H Sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Barat Daya Sebagai Tergugat. (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:-----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Bupati Manggarai yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: HK. 034.1/73/2018, tanggal 12 Maret 2018, Perihal Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Timur Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan pengendalian Kepegawaian (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-5a : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/V.138-1/62, tanggal 27 September 2018, perihal Tindak lanjut

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.

(Fotokopi dari fotokopi);-----

- Bukti T-5b : Fotokopi Surat Bupati Manggarai yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: HK.034.1/140/2018, tanggal 3 Mei 2018, Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
(Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/278/2018, tanggal 03 Desember 2018, Perihal Penyampaian Data Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Diberhentikan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Jabatan (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2142 K/Pid/2005, tanggal 14 November 2006 (Fotokopi dari salinan putusan);-----
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Halaman 34 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 131.53-721 Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, Tentang Pengangkatan Bupati Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yaitu:-----

Dr. KOTAN YOHANES STEFANUS, S.H., M.H., tempat tanggal lahir: Flores Timur, 27 Desember 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, RT.029, RW.008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebabo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Fungsi lembaga pemasyarakatan yang ada di Republik kita ini, yaitu mengembalikan orang itu ke tempat tugasnya (artinya orang itu yang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan sudah mendapat pemidanaan secara manusia, dan setelah menjalani hukuman dia seharusnya dipulihkan, dia di kembalikan ke tempat semula. Dalam prakteknya, bagi seorang ASN yang di anggap melakukan tindak pidana dan dia telah menjalani hukuman pemidanaan itu, maka setelah berakhirnya kurungan di lembaga pemasyarakatan, dia harus kembalikan status ke kedudukan semula yaitu sebagai seorang ASN;-----
- Bahwa seseorang kalau sudah menjalani pemidanaan pemasyarakatan berarti dia sudah melakukan hukuman dan harusnya dia dikembalikan ke tempat semula. Jikalau dia tidak di kembalikan ke tempat semua maka dapat dimaknai sisi pemasyarakatan di Republik ini telah diabaikan. Jikalau dalam putusan

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat klausul amar tersebut, dan semua pemidanaan yang diputuskan dalam amar telah dilaksanakan, maka sudah selesai sepatutnya yang bersangkutan dikembalikan ke tempat semula;-----

- Bahwa jikalau dia sudah menjalani semua hukuman, maka dia dikembalikan ke tempat yang semula;-----
- Bahwa jikalau demikian, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi penyimpangan hukum yang mana hukum yang lebih tinggi dilemahkan hanya dengan keputusan 3 (tiga) menteri yang lebih rendah kedudukan hukumnya. Keputusan pada dasarnya bersifat individual. Jika tindakan hukum yang bersifat individual melemahkan yang bersifat aturan, maka hacurlah sisitem hukum republik ini. Saya tegaskan kembali, jika seorang telah menjalani pemsyarakatan dia harus dikembalikan ke tempat semula;-----
- Bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusan merupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan (*beleid regel*);-----
- Bahwa peraturan kebijakan (*beleid regel*) haruslah menaati peraturan yang lebih tinggi. Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya;-----
- Bahwa saya tidak dapat menjelaskan karena bukan merupakan ranah keahlian saya;-----
- Bahwa Pejabat yang mengeluarkan keputusan yang kemudian memberhentikan ASN (Penggugat) sesungguhnya Pejabat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah, sehingga berkonsekuensi dan harus batal demi hukum;-----
- Bahwa seharusnya tidak. Pada prinsipnya berlaku asa *legalitas* yang kemudian dalam ilmu hukum dikenal asas *retroaktif* artinya undang-undang tidak dapat diterapkan berlaku surut;-----

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks hukum administrasi setiap tindakan yang dilakukan administrasi negara itu harus pertama-tama berdasarkan asas *legilitas* atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa ketentuan pasal 28 huruf i Undang-Undang dasar 1945. Karena jika tidak, maka konseksinya bisa terjadi tindakan sewenang-wenang. Larangan penerapan undang-undang berlaku surut juga merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan, setelah menjalani pemasyarakatan dan dikembalikan ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara. Jika kepada Penggugat yang telah diaktifkan kembali dan diberhetikan lagi, maka dapat diartikan penguasa telah melakukan perbuatan melanggar hak asasi manuasia terhadap Penggugat;-----
- Bahwa saya tidak menggunakan kata mutlak tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang sifatnya konstitisional, artinya harus berlaku bagi peraturan perundang-undang dibawahnya;-----
- Bahwa benar sangat bertentangan;-----
- Bahwa keputusan 3 Menteri bertantangan dengan ketentuan Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar 1945;-----
- Bahwa jika seseorang telah menjalani pemasyarakatan berarti harus dikembali ke posisi semula sebagai Aparatur Sipil Negara, apabila ada pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian terhadap orang tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia;-----
- Bahwa tidak adil. Pemberlakuan surut keputusan bersama tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, Penggugat yang telah menjalani pemasyarakatan harusnya dikembalikan ke posisi semula;-----
- Bahwa salah satu tujuan hukum dan prinsip hukum adalah perlindungan masyarakat. Jika terdapat dua peraturan yang mengatur hal yang sama maka yang dipertimbangkan aturan yang menguntungkanlah yang dipergunakan;-----

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adil, karena apabila seseorang sudah menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan dia dibina dan dipulihkan kembali, ketika yang bersangkutan sudah dipulihkan kembali dia harus dikembalikan ke masyarakat seperti semula yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bahwa Seseorang yang sudah menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan maka yang bersangkutan harus dikembalikan seperti semula yaitu sebagai PNS. Apabila dikenakan hukuman lain, menurut saya itu sesuatu yang berlebihan ; -----
- Bupati sebagai kepala daerah tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini, tetapi apabila suatu peraturan atau kebijakan
 - kebijakan itu dibuat oleh pemerintah pusat akan bertentangan dengan peraturan yang ada maka tidak harus takut;-----
- Bahwa Jika prosedur tersebut tidak dilalui, maka secara tidak langsung telah terjadi pengingkaran terhadap hukum;-----
- Bahwa tidak tepat. Sudah menjadi pengetahuan hukum umum bahwa penerapan hukuman bagi para pelanggaran hukum harus disesuaikan dengan hukum yang ada/berlaku pada saat itu. Penerapan aturan hukum dilarang berlaku surut;-----
- Bahwa tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi atau aturan hukum yang melandasi penerbitannya;-----
- Bahwa peraturan kebijakan tidak boleh menerjemahkan undang-undang. Peraturan kebijakan harus menjalankan perintah undang-undang;-----
- Bahwa Menteri bukanlah atasannya bupati/walikota. Dengan demikian, bupati/walikota tidak mutlak bertanggungjawab kepada menteri. Pertanggungjawaban bupati/walikota kepada menteri dapat terjadi dilihat dari peraturan perundang-undangan yang melandasi. Pada titik tertentu bupati/walikota dapat memiliki kedudukan yang sama dengan menteri jikalau

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima limpahan kewenangan dari Presiden atau Pejabat Tinggi Negara lainnya;-----

- Bahwa setelah diberlakukannya otonomi daerah, bupati memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan setiap kebijakan yang dibuat oleh menteri atau pejabat pusat lainnya. Hal tersebut tentunya dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Bupati memiliki kewenangan otonom untuk melakukan tindakan hukum didaerahnya;-----
- Bahwa mereka sama-sama menerima delegasi kewenangan dari presiden;-----
- Bahwa Menurut ahli ketentuan itu tidak Konsisten dengan Undang-Undang Pemasarakatan, karena bagi seseorang yang sudah menjalani hukuman pemsarakatan wajib dipulihkan kedudukannya;-----
- Bahwa hal tersebut kita lihat kembali ke keputusan pengangkatan sebagai Plh, apakah memberikan kewenangan tersebut ataukah tidak;-----
- Bahwa pejabat yang tepat untuk ditetapkan sebagai Plh. Bupati, karena Bupati sedangkan mengikuti proses pemilihan Kepala Daerah adalah Wakil Bupati;-----
- Bahwa Intra legal merupakan peraturan kebijakan yang masih berada di dalam ranah hukum, Kontra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada dalam ranah hukum, tetapi bertentangan dengan hukum yang ada dan Ekstra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada diluar ranah hukum dan tidak mentaati regulasi yang ada;-----
- Bahwa Hukum administarsi berkaitan dengan perbuatan administrasi yang bertentangan dengan hukum yang ada;-----
- Bahwa kaitannya dengan sistem hukum direpublik ini, seseorang yang telah menjalani hukuman pidana yakni dimasukkan ke lembaga pemsarakatan, artinya seseorang itu dibina agar dapat kembali menjadi bagian masyarakat, dalam kasus ini seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil maka setelah menjalani hukuman pemsarakatan dan kembali ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara disitulah terlaksana fungsi dari pemsarakatan. Apabila Aparatur

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara yang telah dijatuhi hukuman pidana kemudian diikuti dengan hukuman administrasi, maka terhadap Aparatur Sipil Negara tersebut diberlakukan dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif;-----

- Bahwa Hakim pidana hanya mempunyai kompetensi menguji keabsahan tindakan pidananya, tetapi tidak dapat menguji seseorang itu melakukan pelanggaran administrasi, sehingga harus dibedakan;-----
- Bahwa Apabila dua ranah itu dilakukan, maka untuk kesalahan-kesalahan administrasi ditangani oleh hakim administrasi dan tindakan pidana ditangani oleh hakim pidana;-----
- Bahwa tindakan dapat berlaku surut. Harus dilihat adalah tindakanya terjadi pada saat diberlakukan hukuman yang mana, Undang-Undang yang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yang bersangkutan;--
- Bahwa sesungguhnya dengan Undang-Undang Adminstrasi pemerintahan sebuah asas semulanya diatur dalam Undang-Undang, ketika di atur dalam Undang-Undang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan;-----
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi *beleid regel*, karena diskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu ke luar dari Adminstrasi Negara. Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dari Perundang-Undangan lalu cela itu digunakan oleh Adminstrasi Negara untuk membuat kebijakan (diluar dikresi itu);-----
- Bahwa Kembali kepada fungsi pemyarakatan mengembalikan orang kearah semula. Aturannya saya belum bisa menjawab karena saya hanya menginterpretasikan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) Saksi Fakta selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan yaitu;-----
DRS. ANGKAT ANGLUS, M.Si tempat tanggal lahir : di Raja, 31 Desember 1960, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal. di RT.038,

Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Propinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa penerbitan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak melalui rapat bersama;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat putusan dari ke 12 orang PNS Manggarai yang di berhentikan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah di koordinasi dengan Mensesneg/Menteri-Menteri yang lain dan apakah ada ancaman jika Bupati tidak melaksanakan SKB tersebut;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena sesuai dengan Putusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan Hukum tetap dan karena ada tindakan yang merugikan negara;-----
- Bahwa tidak saksi mengetahui Penggugat mulai menjalani Hukuman kapan, dan kapan selesai menjalani Hukuman;-----
- Bahwa saksi mengetahui, terkait dengan proses adanya SK pemberhentian dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati. Pada tahun 2017 di Kabupaten Manggarai tidak ada pemecatan Pegawai Negeri Sipil/ Pemberhentian Pegawai Tidak Dengan Hormat, dengan pertimbangan karena Pegawai Negeri Sipil itu sudah menjalani semua proses putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap sehingga dasar itu mereka sudah menjalankan hukuman kemudian selesai menjalankan hukuman dan di pekerjaan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak ada amar putusan ini soal hukuman tambahannya mengenai hal-hal pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil, kemudian dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Bupati menyurati Presiden melalui

Halaman 41 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Sekretaris Negara untuk mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipil yang sudah di penjara agar tidak diberhentikan dengan tidak hormat karena mereka sudah menjalani hukum. Kemudian keluar Surat keputusan bersama (SKB) yang menjelaskan supaya tetap di proses, apabila tidak maka PPK akan diberikan sanksi, kemudian keluarlah surat dari Kemenpan tentang pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan keluar surat dari BKN tentang pengawasan dan pengadalian atas keputusan bersama, keluarlah surat keputusan tindak lanjut daripada keputusan Pengadilan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ternyata telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. Maka atas dasar itu semua pada tanggal 18 Desember 2018 Bupati Manggarai sebagai PPK mengeluarkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada 12 orang Pegawai Negeri Sipil;-----

- Bahwa hanya 2 orang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan pembuat dokumen palsu yaitu Jemali Linus dan Abel Jehudu Bepong;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut diawali dengan pemanggilan pihak ataukah tidak;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Manggarai pada tahun 2018;-----
- Bahwa ada keberatan dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Bupati sudah menjawab keberatan tersebut;-----
- Bahwa setelah kami konsultasi ke Jakarta bersama-sama dan kami mendengar langsung penjelasan dari Kemenpan serta BKN, kami tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga asumsi kami sama format SK-nya sama;-----

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat koordinasi ke Jakarta kami tidak menanyakan tentang apabila PNS yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diterbitkan diterbitkan juga diberhentikan;-----
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, saat ini Penggugat mengangur;-----
- Bahwa saksi belum melakukan koordinasi/sosialisasi terkait dengan Undang-Undang ASN maupun SKB ketiga Menteri;-----
- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pegawai merupakan kewenangan PPK;-----
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian sementara sebelum penggugat menjalankan Putusan Pengadilan Tipikor;-----
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan saksi terkait dengan SK pemberhentian sementara;-----
- Bahwa setelah Penggugat menjalankan hukuman pidana tidak ada SK pengangkatan kembali dalam jabatan;-----
- Bahwa PPK melakukan pemberhentian tidak dengan hormat tentu semata-mata karena desakan-desakan dari keputusan bersama ke Menteri tersebut, yaitu Menpan dan BKN yang terakhir adalah Gubernur, supaya menyampaikan laporan hasil pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terbukti melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan;-----
- Bahwa keputusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat itu terjadi sebelum dikeluarkan SKB ;-----
- Bahwa Peristiwa pidana itu sebelum dikeluarkannya Undang-Undang ASN;-----
- Bahwa Pegawai Negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebelum di keluarkan Undang-Undang ASN ;-----
- Bahwa Penggugat selesai menjalani hukuman atas putusan pidana korupsi itu, sebelum di keluarkan Undang-Undang ASN ;-----

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka diproses baik dalam proses penyidikan, maupun pada saat mereka menjalani hukuman, mereka tidak pernah diberhentikan sementara oleh Tergugat;-----
- Bahwa dalam putusan Pengadilan tidak ada Amar putusan yang menyatakan bahwa hak-haknya di cabut, sehingga Bupati selaku PPK mempekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa selama Penggugat di pekerjaan kembali, Penggugat melaksanakan tugas dengan baik, tidak ada laporan-laporan terkait dengan mereka dan Penggugat juga tidak di beri kesempatan sebagai pemimpin proyek;-----
- Bahwa mereka diberikan jabatan;-----
- Bahwa Karena masih ada lowongan jabatan, kemudian tidak ada aturan yang menghambat, maka mereka di berikan jabatan kembali;-----
- Bahwa dengan mereka diberhentikan ini, mereka meninggalkan jabatan struktural
- Bahwa masih sangat dibutuhkan dan mereka juga mempunyai tanggungan terhadap istri dan anak yang masih kecil dan masih kuliah;-----
- Bahwa saksi mengetahui mereka masih mempunyai tungakan utang di bank;---
- Bahwa karena desakan dari SKB ketiga Menteri dan Keputusan Gubernur, karena sudah dijelaskan apabila PPK tidak melakukan pemberhentian PNS tersebut maka PPK juga akan diberikan saksi termaksud yang berwenang dalam hal ini Setda;-----
- Bahwa saksi tidak ikut rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan SK ke tiga Menteri tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi dari yang hadir dalam hal ini Bupati atau Setda terkait dengan Instruksi dari ketiga Menteri;-----
- Bahwa sebelum proses pemberhentian Penggugat ini, tidak ada pertemuan internal dilingkungan Baperjakat di Kabupaten Manggarai;-----
- Bahwa selama proses pemberhentian penggugat tidak pernah didiskusikan atau di bahas bersama;-----

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya diinventarisir lalu disiapkan SK untuk pemberhentian Penggugat;--
- Bahwa tidak pernah disosialisasi pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kepada Penggugat;-----
- Bahwa setelah mereka menjalani proses hukum, kemudian di pekerjaan kembali;-----
- Bahwa setelah mereka di pekerjaan kembali, kemudian diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil;-----
- Bahwa Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, sebelum Undang-Undang ASN berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 26 April 2019 yang diterima Sub Bagian Umum tanggal 3 Mei 2019 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 29 April 2019 yang dikirim lewat Pos untuk selengkapannya terlampir dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 02/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapannya telah terurai dalam duduk sengketa diatas:-----

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi tanpa mengajukan ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 26 Januari 2019, kemudian telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Replik tertanggal 04 Februari 2019 dan Replik Penggugat ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 8 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam Jawaban Tergugat tidak terdapat jawaban yang bersifat eksepsi, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal pengajuan Gugatan Sengketa Kepegawaian/ASN yang melalui Upaya Administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:-----

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
- (5) Ketentaun lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan Banding Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti surat para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan oleh Bupati Manggarai pada tanggal 29 Desember 2018 (vide Bukti-P-1 sama dengan Bukti T-9);-----
2. Terhadap penerbitan objek sengketa, Abel Jehudu Bepong, S.T., (Penggugat) telah mengajukan keberatan melalui surat keberatan tertanggal 03 Januari 2019 (vide Bukti P-13);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keberatan Penggugat diterima tanggal 03 Januari 2019 (vide Bukti P-14);
4. Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor: 02/G/2019/PTUN.KPG., pada tanggal 10 Januari 2019;-----
5. Bupati Manggarai (Tergugat) tidak menanggapi/menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpedapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Timur (vide Bukti P-13) dan terhadap keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Bupati Manggarai (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, ditentukan bahwa terhadap keberatan yang tidak dijawab, maka pihak yang mengajukan keberatan dapat menempuh upaya gugatan tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara setempat;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Peraturan Pemerintah mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum terbentuk. Hal tersebut berdampak pada belum adanya pengaturan secara tegas mengenai pelaksanaan upaya administratif termasuk batas waktu pejabat tata usaha negara menjawab keberatan yang diajukan oleh Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu menjawab keberatan oleh pejabat tata usaha negara sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat dipakai sebagai pedoman penghitungan waktu menjawab keberatan pada sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) karena sengketa ASN atau sengketa kepegawaian adalah sengketa tata usaha negara yang upaya administratif sudah diatur secara khusus melalui ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian yang dihadapinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Tergugat keliru dalam menerapkan ketentaun Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, asas kepastian hukum dan asas menanggapi pengharapan yang wajar. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1993 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.2.1/117/175-ND, tanggal 15 Juli 1993 (*vide* Bukti P-6);-----
2. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Desember 1994 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.12.11/III/497/711-ND, tanggal 10 Oktober 1994 (*vide* Bukti P-7);-----
3. bahwa Penggugat dihukum pidana penjara sebagaimana Putusan Nomor: 74/Pid.B/2003/PN.RUT, tanggal 14 November 2006 (*vide* Bukti P-2);-----
4. bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatan Kabid Pembiayaan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: BKPP.821.2/98/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 (*vide* Bukti P-9);-----
5. bahwa pada tanggal 29 Desember 2018, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut:-----

13. *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
14. *Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:-----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----

b. PNS yang menduduki:-----

1. JPT

pratama;-----

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JA;-----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Manggarai Timur dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur/objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manggarai, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Manggarai berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai substansi penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan penilaian mengenai penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah adanya Putusan Nomor: 74/Pid.B/2003/PN.RUT, tanggal 14 November 2006 (*vide* Bukti P-2) yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati dan diteliti waktu berkekuatan hukum tetap putusan yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat atas Penggugat dihubungkan dengan waktu (tahun) penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Halaman 52 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka persoalan hukum yang harus dijawab adalah apakah dapat dibenarkan secara hukum penerapan peraturan perundang-undangan secara surut? Terhadap persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan:-----

"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";-----

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan asas *retroaktif* hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan;-----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditanda tangani dan tidak boleh berlaku surut;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan menunjukkan bahwa Penggugat pernah dihukum pidana penjara pada tahun 2006 (vide Bukti P-2), selanjutnya setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara Penggugat diangkat dalam jabatan Jabatan Kabid Pembiayaan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: BKPP.821.2/ 98/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 oleh Bupati Manggarai (vide Bukti P-9);-----

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dihubungkan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pendapat para ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat/keadaan genting/keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa. Dengan demikian, penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam penerbitan objek sengketa tidaklah tepat secara hukum untuk diberlakukan surut, sehingga penerbitan objek sengketa patut untuk dinyatakan cacat yuridis dan beralasan hukum untuk dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan secara surut oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis secara substansi serta beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan membatalkan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini bermakna gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 636.500,- (enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **STEVENSON D. NENOTEK, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM,

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUN-KPG



STEVENSON D. NENOTEK, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| - Alat Tulis Kantor (ATK)..... | Rp. 250.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 340.500,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| | Rp. 636.500,- |

(enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).